

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu yang relevan dan dapat dijadikan suatu bahan perbandingan oleh penulis, berikut adalah penelitian terdahulu yang menunjang penulis untuk melakukan penelitian terkait dengan Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Usaha Tani antara lain:

1. (Cahyani, et al., 2023) melakukan penelitian yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Muara Baru”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah desa dan partisipasi masyarakat Desa Muara Baru dalam pembangunan infrastruktur. Jenis penelitian yang digunakan yaitu studi kepustakaan dengan teknik pengumpulan data melalui jurnal, buku, dan literature artikel. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa masyarakat dan pemerintah desa sama-sama kurang optimal dalam pembangunan infrastruktur, dikarenakan kurangnya dana dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastrukturnya.
2. (Akib, et al., 2017), melakukan penelitian dengan judul “Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Malitu Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso”, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur jalan serta faktor-faktor yang

mempengaruhi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang menekankan pada fenomena-fenomena yang diambil dari langkah-langkah pengumpulan data. Hasil penelitian dari penelitian Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Malitu Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso dalam bidang perencanaan, peran Pemerintah sudah berperan dengan aktif. Namun dalam proses pelaksanaan belum berjalan dengan baik dan dalam bidang pengawasan, Pemerintah Desa Malitu belum melakukan pengawasan secara optimal.

3. (Simbolon, et al., 2021), melakukan penelitian yang berjudul “Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran nyata mengenai bagaimana peran pemerintah desa dalam pembangunan. Penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik observatif, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur dapat disimpulkan bahwa masyarakat mempunyai peran yang kurang baik karena aparat desa kurang mengoptimalkan peran tersebut.
4. (Pratama, et al., 2022), melakukan penelitian dengan judul “Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Infrastruktur di Desa Makunjung Kecamatan Barito Tuhup Raya Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah” tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintahan Desa dalam pembangunan

infrastruktur dan faktor apa saja yang mempengaruhinya. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan pembangunan infrastruktur (jalan) di Desa Makunjung Kecamatan Barito Tuhup Raya Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah dinilai kurang berperan dilihat dari 4 indikator penilaian yaitu : Peran Pemerintah Desa untuk pemberi motivasi. Peran Pemerintah Desa sebagai fasilitator, Peran Pemerintah Desa sebagai mobilisator dan Peran Pemerintah Desa dalam penerima rekomendasi dari musyawarah.

5. (Dahlan, et al., 2012), melakukan penelitian dengan judul “Peranan Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan (PPIP) di Desa Sendana Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa” bertujuan untuk mengetahui Peranan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program pembangunan infrastruktur pedesaan (PPIP). Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Peranan Pemerintah Desa sudah dapat dikatakan berperan aktif dengan indikator yaitu: memfasilitasi yang dimana Pemerintah Desa memberikan fasilitas pada musyawarah desa, transparansi pelaksanaan dan fasilitas penunjang untuk OMS (Organisasi Masyarakat Setempat).

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Administrasi Publik

Menurut Herbert A. Simon dalam (Pasolong, 2016), mendefinisikan administrasi sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Menurut Leonard D. White dalam (Pasolong, 2016), mendefinisikan administrasi adalah suatu proses yang umum ada pada usaha kelompok–kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, baik dalam ukuran besar maupun kecil. Dwight Waldo dalam (Pasolong, 2016), mendefinisikan administrasi adalah suatu daya upaya yang kooperatif, yang mempunyai tingkat rasionalitas yang tinggi. Dimock & Dimock dalam (Pasolong, 2016), mengatakan bahwa suatu ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki rakyat melalui pemerintah, dan cara mereka memperolehnya. Administrasi juga mementingkan aspek-aspek konkrit dari metode-metode dan prosedur-prosedur manajemen.

Selanjutnya P. Siagian dalam (Pasolong, 2016), mendefinisikan administrasi sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut The Liang Gie dalam (Pasolong, 2016), mendefinisikan administrasi adalah rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu.

Menurut Jhon M. Pfiffner dan Robert V. Presthus dalam (Sitranata & Santoso, 2016), ada 3 hal dalam administrasi publik yaitu (1) Implementasi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik, (2) Koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah, (3) Suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah, pengarahannya, kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

Menurut David H. Rosenbloom dalam (Sitranata & Santoso, 2016), administrasi publik merupakan pemanfaatan teori dan proses-proses manajemen, hukum dan politik untuk memenuhi keinginan pemerintah di bidang eksekutif dan legislative, dalam rangka fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan ataupun sebagian.

Teori Administrasi menjelaskan upaya-upaya untuk mendefinisikan fungsi universal yang dilakukan para pimpinan dan asas-asas yang menyusun praktik kepemimpinan yang baik. Penyumbang utama Teori Administrasi ialah seorang industrial Perancis bernama Henry Fayol.

Karena itu dalam (Pasolong, 2016) mengatakan bahwa setiap pemikiran tentang administrasi dan manajemen selalu diawali dari pemikiran Henry Fayol dan Frederick Winslow Taylor.

Henry Fayol disebut sebagai Bapak Administrasi, sedangkan Taylor disebut sebagai Bapak Manajemen Ilmiah. Fayol menggunakan pendekatan berdasarkan atas manajemen administrasi, sedangkan Taylor karena pengalamannya mendasarkan analisisnya atas manajemen operatif. Manajemen administrasi ialah suatu pendekatan dari pimpinan atas sampai pada tingkat pimpinan yang terbawah. Sedangkan yang dimaksud *operative management* ialah pendekatan dari bawah ke atas. Titik beratnya ialah efisiensi dan produktivitas para pelaksanaannya yang terdapat pada tingkat bawah.

Teori administrasi menurut William L. Morrow dalam (Pasolong, 2016), sebagai berikut:

- (1) Teori Deskriptif, adalah teori yang menggambarkan apa yang nyata terjadi dalam sesuatu organisasi dan memberikan postulat mengenai faktor-faktor yang mendorong orang berperilaku. Dalam hubungan ini, K. Bailey menyarankan untuk menerapkan pandangan-pandangan ilmu-ilmu sosial, seperti sosiologi, psikologi, sejarah dan ekonomi dalam membantu menerangkan mengapa administrator melakukan suatu tindakan.
- (2) Teori Perspektif, adalah teori yang menggambarkan perubahan-perubahan di dalam arah kebijakan publik, dengan mengeksploitasi keahlian birokrasi. Penekanan teori ini adalah untuk melakukan pembaharuan, melakukan koreksi dan memperbaiki proses pemerintahan.

- (3) Teori Normatif, pada dasarnya teori mempersoalkan peranan birokrasi. Apakah peranan birokrasi dipandang di dalam pengembangan kebijakan dan pembangunan politik, ataukah peranan birokrasi seharusnya dimantapkan, diperluas atau dibatasi. Teori normatif selanjutnya juga akan mencoba untuk menjawab pertanyaan elementer berikut: Apakah administrator publik seharusnya membela dan melindungi kepentingan sendiri, apakah administrator publik seharusnya membuat rencana yang komprehensif untuk menghemat penggunaan sumber-sumber yang ada, dan dapatkah seorang birokrat melakukan pendekatan dalam kerangka merancang kebijakan yang dimaksud untuk memecahkan masalah energi.
- (4) Teori Asumtif, adalah teori yang memusatkan perhatiannya pada usaha-usaha untuk memperbaiki praktik administrasi. Untuk mencapai tujuan ini, teori asumsi berusaha memahami hakikat manusiawi yang terjadi di lingkungan birokratis. Di dalam kenyataannya, setiap administrator publik memiliki asumsi operasional mengenai hakikat manusiawi dan kesetiaan institusionalnya. Selanjutnya, oleh karena sedikitnya perhatian para ahli teori administrasi negara untuk memberikan kejelasan dan penjabaran mengenai proposisi asumtifnya sendiri, maka pada gilirannya perbaikan praktik administrasi akan tergantung pada kemampuan ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu perilaku.

- (5) Teori Instrumental, adalah teori yang bermaksud untuk melakukan konseptualisasi mengenai cara-cara untuk memperbaiki teknik manajemen, sehingga dapat dibuat sasaran kebijakan secara lebih realistis. Teori ini amat menekankan alat, teknik, dan peluang untuk melaksanakan nilai-nilai yang telah ditentukan. Hal yang ingin ditonjolkan dalam teori ini adalah bahwa apabila tidak ada kebijakan instrumental, dan sistem tidak memungkinkan pembuatan kebijakan, maka ke empat aspek teori: deskriptif, perspektif, normatif dan asumptif menjadi mandul (tidak berfungsi). Soal ”bagaimana” dan ”kapan” dalam teori administrasi, adalah sama pentingnya dengan soal ”mengapa”.

Selanjutnya Robbins dalam (Pasolong, 2016), mengemukakan prinsip-prinsip administrasi ada 14 yaitu sebagai berikut:

- (1) Pembagian pekerjaan, prinsip ini sama dengan pembagian tenaga kerja menurut Adam Smith, spesialisasi meningkatkan hasil yang membuat tenaga kerja lebih efisien.
- (2) Wewenang. Manajer harus memberi perintah, wewenang akan membuat mereka melakukan dengan baik.
- (3) Disiplin. Tenaga kerja harus membantu dan melaksanakan aturan yang ditentukan organisasi.
- (4) Kesatuan komando. Setiap tenaga kerja menerima perintah hanya dari yang berkuasa.

- (5) Kesatuan arah. Beberapa kelompok aktivitas organisasi yang mempunyai tujuan yang sama dapat diperintah oleh seorang manajer menggunakan satu rencana.
- (6) Mengalahkan kepentingan individu untuk kepentingan umum. Kepentingan setiap orang, pekerja atau kelompok pekerja tidak dapat diutamakan dari kepentingan organisasi secara keseluruhan.
- (7) Pemberian upah. Pekerja harus dibayar dengan upah yang jelas untuk pelayanan mereka.
- (8) Pemusatan. Berhubungan pada perbandingan yang mana mengurangi keterlibatan dalam pengambilan keputusan.
- (9) Rentang kendali. Garis wewenang dari manajemen puncak pada tingkatan di bawahnya merepresentasikan rantai skalar.
- (10) Tata tertib. Orang dan bahan-bahan dapat ditempatkan dalam hal yang tepat dan dalam waktu yang tepat.
- (11) Keadilan. Manajer dapat berbuat baik dan terbuka pada bawahannya.
- (12) Stabilitas pada jabatan personal. perputaran yang tinggi merupakan ketidakefisienan.
- (13) Inisiatif. Tenaga kerja yang menyertai untuk memulai dan membawa rencana yang akan menggunakan upaya pada tingkat tinggi.

- (14) Rasa persatuan. Kekuatan promosi tim akan tercipta dari keharmonisan dan kesatuan dalam organisasi.

Sedangkan Menurut Herbert Simon dalam (Pasolong, 2016), membagi prinsip administrasi menjadi empat yang lebih umum:

- (1) Efisiensi administrasi dapat ditingkatkan melalui suatu spesialisasi tugas di kalangan kelompok.
- (2) Efisiensi administrasi ditingkatkan dengan anggota kelompok di dalam suatu hirarki yang pasti.
- (3) Efisiensi administrasi dapat ditingkatkan dengan membatasi jarak pengawasan pada setiap sector di dalam organisasi sehingga jumlahnya menjadi kecil.
- (4) Efisiensi administrasi ditingkatkan dengan mengelompokkan pekerjaan, untuk maksud-maksud pengawasan berdasarkan: tujuan, proses, langganan, tempat.

Menurut H. George Frederickson dalam (Pasolong, 2016), menjelaskan konsep "publik" dalam lima perspektif, yaitu :

- (1) Publik sebagai kelompok kepentingan, yaitu publik dilihat sebagai manifestasi dari interaksi kelompok yang melahirkan kepentingan masyarakat.
- (2) Publik sebagai pemilih yang rasional, yaitu masyarakat terdiri atas individu-individu yang berusaha memenuhi kebutuhan dan kepentingan sendiri.

- (3) Publik sebagai perwakilan kepentingan masyarakat, yaitu kepentingan publik diwakili melalui "suara".
- (4) Publik sebagai konsumen, yaitu konsumen sebenarnya tidak terdiri dari individu-individu yang tidak berhubungan satu sama lain, namun dalam jumlah yang cukup besar mereka menimbulkan tuntutan pelayanan birokrasi. Karena itu posisinya juga dianggap sebagai publik.
- (5) Publik sebagai warga negara, yaitu warga negara dianggap sebagai publik karena partisipasi masyarakat sebagai keikutsertaan warga negara dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dipandang sebagai sesuatu yang paling penting.

Menurut Harbani dalam (Siagian, 2019) ada 3 dimensi Unsur-unsur Administrasi, yaitu:

- a. Adanya tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelum melaksanakan suatu pekerjaan.
- b. Adanya kerja sama baik sekelompok orang atau lembaga pemerintah maupun lembaga swasta.
- c. Adanya sarana yang digunakan oleh sekelompok atau lembaga dalam melaksanakan tujuan yang hendak dicapai.

2. Definisi Peran

Dalam teori administrasi publik yang dikemukakan oleh (Dwiyanto, 2021), konsep peran merujuk pada seperangkat harapan

normatif, fungsi, serta tanggung jawab yang melekat pada suatu jabatan dalam struktur organisasi pemerintahan. Peran tidak hanya dipahami sebagai pelaksanaan tugas administratif yang bersifat teknis dan prosedural, tetapi juga mencakup dimensi strategis seperti keterlibatan dalam proses perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, pemberian pelayanan publik, serta fungsi pengaturan dan pengawasan. Dengan demikian, aparatur publik tidak sekadar bertindak sebagai pelaksana kebijakan, melainkan juga sebagai aktor yang memiliki kontribusi dalam menentukan arah dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Penelitian (Astrina, 2023), mengemukakan pendapat bahwa peran dalam ranah sosiologi menggunakan kombinasi dari berbagai teori, arah dan disiplin ilmu. Berbeda di dunia teater, peran memiliki definisi dimana seorang aktor harus memainkan peran dan menciptakan perilaku tertentu, dalam hal ini kedudukan aktor sesuai dengan kedudukannya di masyarakat, dan kedudukan keduanya sederajat.

Menurut Soekanto dalam (Akib, 2017) mengemukakan, pentingnya peran dalam aspek yang bergerak dari posisi (status). Apabila seseorang memiliki kewajiban di bawah sikapnya, ia akan memainkan peran ini. Karakter adalah pekerjaan yang dilakukan seseorang sesuai dengan identitasnya. Meskipun tindakan masing-masing karakter didasarkan pada statusnya, mereka masih dalam

koridor dengan keteraturan yang berbeda, sehingga menghasilkan hasil yang berbeda untuk karakter setiap orang.

Teori peran adalah teori yang digunakan dalam sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan kombinasi dari berbagai teori, orientasi dan disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang umum digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus memainkan karakter tertentu dan dalam posisinya sebagai karakter ia diharapkan untuk berperilaku dengan cara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki posisi yang sama.

Permainan peran dalam hal kedudukan, maka dia harus memenuhi hak dan kewajiban sesuai statusnya. Antara posisi dan peran tentunya ada diferensiasi, ini dilakukan demi kepentingan ilmu pengetahuan. Tidak bisa juga terpisah karena antara keduanya saling berkaitan erat. Seperti halnya posisi, peran juga memiliki dua arti, masing-masing ada berbagai karakter dari rezim sosial hidupnya. Ini juga berti bahwa karakter memutuskan apa yang harus dilakukan apa yang dibawanya ke masyarakat dan peluang apa yang diberikannya.

Menurut Kozier Barbara dalam (Astrina, 2023), peran tersebut didasarkan pada kelompok perilaku yang diharapkan dalam sistemnya. Karakter ini dipengaruhi oleh kondisi sosial internal dan eksternal, juga seimbang. Peran merupakan jenis tabiat dengan harapan ada di

diri seseorang pada kondisi tertentu. Persona adalah pengembangan sosial tentang siapa kita dan kita siapa. Sebuah karakter akan bernilai jika dihubungkan dan digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain, komunitas sosial yang muncul dalam masyarakat. Peran juga dapat dikatakan sebagai gabungan dari status seseorang di mata masyarakat dan pengaruh yang kuat terhadap lingkungan sosial. Jika seseorang memenuhi tugas dan hak warga Negara yang baik, itu berarti dia mencapai peranan, yaitu sebagai warga Negara.

Peran bisa diekspresikan sebagai serangkaian perbuatan spesifik yang dihasilkan dari suatu posisi. Seseorang juga dipengaruhi oleh kepribadian bagaimana manajer atas, menengah, dan bawah dalam peran yang sama harus melakukan peran itu. Keberadaan peran muncul dari lingkungan yang tidak sama, peran dan kedudukan merupakan dua sisi yang berkelindan. Menurut (Siagian, 2019), keberadaan peran berarti berarti bahwa kedudukan merupakan dasar dari setiap tindakan atau peran yang dihasilkan dari beberapa peluang yang diberikan kepadanya di masyarakat.

Menurut Narwoko dan Suyanto di dalam (Akib, 2017) mengemukakan, peran mampu mengontrol perilaku personal karena cara peran itu bekerja sebagai berikut:

- a. Membagikan arahan pada proses sosialisasi.
- b. Warisan tradisi, kepercayaan, nilai, norma dan pengetahuan.
- c. Bisa mengintegritaskan kelompok atau komunitas.

- d. Menyalakan sistem komando dan kendali sehingga dapat melindungi kehidupan komunal.

Pendapat yang berbeda dijelaskan oleh Sumaryadi dalam (Akib, 2017), bahwa peran pemerintah sangat penting dalam menciptakan keamanan dasar dengan fokus pada masalah agama dan keyakinan, serta untuk mengendalikan ekonomi dan menjamin keamanan kehidupan sosial. Anggapan Merton bahwa peran diinterpretasikan sebagai pola perilaku yang dicita-citakan masyarakat dari mereka yang berada pada posisi spesifik. Banyak karakter disebut set karakter. Oleh karena itu, peran juga diartikan sebagai keutuhan hubungan interpersonal berdasarkan peran seseorang dalam status sosialnya.

(Gani, et al., 2016), mengemukakan beberapa indikator dapat digunakan untuk mengkaji peran pemerintah desa dalam pembangunan, yaitu sebagai inovator, motivator, dan fasilitator:

- a. Peran Pemerintah Desa Sebagai Inovator

Peran pemerintah desa sebagai inovator adalah untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Peran tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, khususnya dalam menghadapi berbagai dinamika dan tuntutan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Pemerintah desa dituntut untuk tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga mampu mengembangkan ide-ide baru serta

menciptakan terobosan yang relevan dengan kondisi dan potensi desa.

Peran sebagai inovator menjadi penting karena pemerintah desa harus mampu melihat peluang dan potensi yang ada di lingkungan desa, serta mencari solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dengan adanya inovasi, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap perkembangan yang terjadi.

b. Peran Pemerintah Desa Sebagai Motivator

Pemerintah desa memiliki peran penting sebagai motivator dalam pembangunan desa. Peran ini tidak hanya terbatas pada tugas administratif, tetapi juga mencakup upaya untuk mendorong masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan program. Dengan menjadi motivator, pemerintah desa berfungsi untuk membangkitkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan, sehingga program yang dilaksanakan dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Salah satu bentuk peran motivator adalah melalui sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat. Pemerintah desa memberikan informasi mengenai tujuan, manfaat, dan cara

pelaksanaan program pembangunan sehingga masyarakat memahami pentingnya keterlibatan mereka. Selain itu, pemerintah desa juga mendorong pembentukan kelompok kerja atau forum masyarakat yang dapat memfasilitasi partisipasi warga secara terstruktur. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan partisipasi, tetapi juga menciptakan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan.

Peran motivator juga terlihat dari kemampuan pemerintah desa untuk memberikan dorongan moral dan penghargaan terhadap partisipasi masyarakat. Dorongan ini dapat berupa pengakuan, apresiasi, atau bahkan insentif sederhana bagi warga yang aktif berkontribusi. Dengan demikian, masyarakat merasa dihargai dan termotivasi untuk terus berperan dalam pembangunan desa. Peran ini menjadi kunci agar pembangunan desa berjalan secara partisipatif, berkelanjutan, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata.

c. Peran Pemerintah Desa Sebagai Fasilitator

Pemerintah desa berperan sebagai fasilitator dalam pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) dengan menyediakan mekanisme dan sarana yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif. Peran fasilitator ini mencakup penyelenggaraan forum musyawarah, koordinasi kegiatan, pembagian tugas yang jelas, serta penyampaian arahan teknis

terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan jalan. Melalui mekanisme ini, warga dapat menyampaikan aspirasi, mengekspresikan kebutuhan, dan terlibat langsung dalam setiap tahap pembangunan, sehingga proses pembangunan menjadi lebih partisipatif dan responsif terhadap kondisi lokal.

Selain itu, peran pemerintah desa sebagai fasilitator juga berfungsi menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap infrastruktur yang dibangun. Keterlibatan aktif warga dalam pengawasan, kerja bakti, maupun perawatan jalan meningkatkan efektivitas program dan mendukung keberlanjutan pembangunan. Dengan demikian, pemerintah desa tidak hanya menjadi pelaksana program, tetapi juga penggerak partisipasi masyarakat yang mendorong kolaborasi antara pemerintah dan warga untuk mencapai hasil pembangunan yang lebih optimal dan berkelanjutan.

Dalam beberapa definisi di atas, penelitian memberikan hipotesis bahwa peran adalah sikap atau lakon yang sebagian orang mengharapkannya atau kelompok dari personal yang berposisi atau berstatus tertentu. Watak seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran ini dilakukan. Peran pada dasarnya sama, dan peran manajer senior, manajer menengah, dan manajer bawah adalah sama.

3. **Pengertian Pemerintah Desa**

Dalam perspektif administrasi publik, pemerintah desa dipahami sebagai unit pemerintahan terdepan yang berfungsi mengimplementasikan kebijakan publik sekaligus menyelenggarakan pelayanan langsung kepada masyarakat. Pemerintah desa tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memiliki peran strategis dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan desa, serta pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks implementasi kebijakan, efektivitas pemerintah desa sangat ditentukan oleh kapasitas aparatur, ketersediaan sumber daya, kejelasan regulasi, serta koordinasi dengan pemerintah daerah. Dengan demikian, pemerintah desa menjadi aktor penting dalam menjembatani kebijakan nasional dan kebutuhan riil masyarakat, sehingga tata kelola desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel merupakan prasyarat utama bagi tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan (Dr. Anirwan, 2025).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

Keterangan dari (Astrina, 2023), bahwa asal kata pemerintah yaitu dari kata perintah yang berate menyuruh untuk melakukan sesuatu. Kata pemerintah didefinisikan dalam kaitannya dengan suatu

tindakan, sehingga secara etimologis bisa diartikan sebagai suatu tindakan yang berkelanjutan atau kebijaksanaan yang masuk akal (*rational*) melalui perencanaan prosedur tertentu untuk bisa tercapai. Sementara itu, di sisi lain berarti bahwa pemerintah adalah repons struktur politik atau perangkat.

Pemerintah Desa merupakan bagian dari Pemerintahan Nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintah Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah kerangka hukum utama yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Disahkan pada 30 September 2014 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, undang-undang ini memperbarui konsep otonomi daerah untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan koordinasi antara pusat dan daerah. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, menegaskan kembali prinsip desentralisasi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuannya adalah memperjelas pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta memperkuat peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, dengan kata lain bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah mengatur

hubungan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Desa, termasuk pembinaan dan pengawasan terhadap desa.

Pemerintah desa terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa yang dimaksud terdiri dari Kepala Desa. Sesuai dengan PP Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa Pasal 29 dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah “lembga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah”. Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama, dan tokoh atau permukaan masyarakat lainnya. Sedangkan masa jabatan anggota BPD adalah enam tahun dan dapat diangkat atau diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit lima orang dan paling banyak sebelas orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

Dalam pemilihan kepala desa, caranya yaitu ditunjuk langsung oleh penduduk desa bagian dari warga Negara Republik Indonesia, dan syarat serta tata cara pemilihannya selanjutnya ditentukan dengan peraturan daerah yang berpijak dengan peraturan pemerintah.

Seandainya suara terbanyak jatuh kepada calon kepala desa, alhasil akan dikukuhkan sebagai kepala desa. Dalam kesatuan masyarakat hukum, hak tradisional bisa dipakai pada pemilihan kepala desa sepanjang masih ada dibenarkan, dan aturan hukum adat setempat yang diatur dalam peraturan pemerintah daerah dengan aturan pemerintahan.

Kepala desa bertugas di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Menurut Peraturan Desa tahun 2005 No 72 Pasal 14, ada beberapa kekuasaan yang dimiliki oleh Kepala Desa sebagai berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa.
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- e. Membina kehidupan masyarakat desa.
- f. Membina perekonomian desa, mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- g. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, kepala desa memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut di bawah kepemimpinan Pemerintahan Desa, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 PP 72/2005:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- b. Membina kehidupan masyarakat.
- c. Membina Perekonomian Desa.
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- e. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa, mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.

Menurut para ahli, yang dimaksud dengan pemerintah adalah tatanan wilayah yang harus dikelola. Oleh karena itu, pemerintah desa berhak melaksanakan tugas rumah tangganya, yang diakui oleh sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari segi bahasa, kata desa berawal dari kata Sansekerta “Deshi” yang berate rumah atau tempat pertumpahan darah. Desa merupakan bentuk solidaritas di luar kota. Definisi desa sebenarnya adalah unit konsentrasi penduduk, model pertanian yang relative jauh dari kota.

Mengutip dari Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Desa disebutkan bahwa:

“Desa adalah masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-asal dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Desa tidak diasosiasikan dengan Kecamatan alasannya karena termasuk dari struktur wilayah Kabupaten/Kota dan desa bukan bagian dari struktur wilayah. Selain dengan Kelurahan, desa mempunyai kewenangan atas teritori yang lebih luas. Namun, dalam perkembangannya desa dapat di naikkan tingkatannya ke Kelurahan. Pembagian wilayah administrative desa terbagi menjadi berbagai lingkungan, dan desa termasuk bagian dari wilayah kerja pemerintahan desa yang ditentukan dengan Peraturan Perundang-Undangan Desa.

4. Pengertian Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan salah satu aspek strategis dalam administrasi publik yang menekankan pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat desa melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan yang partisipatif. Proses pembangunan desa tidak hanya mencakup pembangunan fisik, seperti infrastruktur dan sarana dasar, tetapi juga pembangunan sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang bertujuan memberdayakan masyarakat setempat. Keberhasilan pembangunan desa sangat bergantung pada kapasitas aparatur desa, partisipasi aktif masyarakat, serta koordinasi yang efektif antara pemerintah desa, pemerintah

daerah, dan pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, pembangunan desa harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan agar dapat mendukung tercapainya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa (Triprasetyo, et al., 2024).

Pembangunan menurut (Siagian, 2019) yang dikutip dalam karya ilmiah (Simbolon, et al., 2021) adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan yang berencana dilakukan secara sadar yang ditempuh oleh suatu Negara dan Pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*Nation Building*). Pendapat lain dikemukakan oleh (Simbolon, et al., 2021) bahwa partisipasi adalah kesediaan masyarakat secara sukarela untuk membantu kelangsungan program-program baik atas inisiatif lokal maupun pemerintahan yang tercemin dari pikiran, sikap maupun tindakan mereka berdasarkan model kerangka partisipasi yang dikembangkan baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun tahap pengambilan manfaat dari program yang terdapat di lingkungan tempat tinggal mereka tersebut.

Pembangunan desa merupakan suatu proses yang terencana dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui pemanfaatan potensi yang dimiliki secara optimal. Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Pembangunan Desa tidak hanya berorientasi pada aspek fisik, seperti infrastruktur dan sarana prasarana, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi dan budaya yang mendukung kemandirian masyarakat desa.

Secara Konseptual, pembangunan desa dapat dipandang sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang menekankan pada pemerataan hasil pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Teori pembangunan partisipatif menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan desa sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Dengan demikian, pembangunan desa tidak bersifat *top-down*, melainkan *bottom-up*, dimana aspirasi dan kebutuhan masyarakat menjadi dasar utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan.

Pembangunan desa juga dapat dilihat melalui pendekatan pembangunan berkelanjutan, yang menekankan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Pembangunan desa yang berkelanjutan berarti memanfaatkan sumber daya alam dan manusia secara bijaksana agar manfaatnya dapat dirasakan tidak hanya oleh generasi sekarang, tetapi juga generasi mendatang. Oleh karena itu, pembangunan desa harus diarahkan pada upaya memperkuat kapasitas masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengembangkan potensi lokal yang ada secara inovatif dan berdaya saing.

5. **Pengertian Infrastruktur**

Infrastruktur dalam konteks administrasi publik dipahami sebagai sistem fasilitas fisik, teknologi, dan layanan pendukung yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik kepada masyarakat. Infrastruktur mencakup sarana transportasi, jaringan komunikasi, fasilitas energi, sistem air bersih, serta fasilitas publik lainnya yang memungkinkan terciptanya efektivitas operasional birokrasi dan aksesibilitas layanan publik. Keberadaan infrastruktur yang memadai dianggap krusial dalam mendukung pembangunan ekonomi, pemerataan pelayanan publik, dan penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat lokal maupun nasional. Selain itu, pembangunan infrastruktur harus dilakukan dengan memperhatikan aspek keberlanjutan, transparansi, dan keterlibatan masyarakat untuk memastikan pemanfaatannya optimal dan berdampak positif bagi kesejahteraan publik (Pujihastuti, et al., 2024).

Infrastruktur memiliki peran strategis dalam mempelancar kegiatan ekonomi, sosial, dan pemerintahan. Infrastruktur yang memadai akan mendukung peningkatan produktivitas masyarakat desa, termasuk dalam bidang pertanian.

Dalam hal pembangunan fisik atau infrastruktur, menurut Effendi dalam jurnal (Farhani, 2019) menyebutkan bahwa pentingnya Pembangunan Infrastruktur yang memadai, yang berupa ketersediaan fasilitas pelayanan publik baik sarana pendidikan, sarana kesehatan,

rumah ibadah, listrik, jalan, jembatan, transportasi, air bersih, drainase, teknologi dan komunikasi bertujuan agar masyarakat dapat bergerak lebih dinamis dan mempermudah kegiatan ekonomi, serta agar para investor mau menanamkan modalnya di daerah, apabila tidak demikian biaya yang dikeluarkan untuk penanaman modal menjadi lebih besar dan berpengaruh pada harga produk yang dihasilkan dan tentunya akan lebih mahal dibandingkan dengan yang lain, sehingga produk yang dihasilkan tidak kompetitif.

Dalam (Grigg, 1988) disebutkan bahwa infrastruktur memiliki beberapa jenis, yaitu:

a. Infrastruktur Keras

Jenis infrastruktur keras merupakan infrastruktur yang bisa kita lihat dari segi fisiknya yang berupa bentuk secara nyata. Biasanya jenis infrastruktur ini mencakup jalan raya, pelabuhan, bandara, saluran irigasi, dan jenis fasilitas umum yang terlihat.

b. Infrastruktur Keras Non Fisik

Jika menurut pada jenis infrastruktur keras non fisik, hal itu mencakup berbagai upaya yang dilakukan untuk mendukung sarana dan prasarana secara umum yang berguna untuk mendukung berbagai kegiatan sosial serta ekonomi masyarakat umum seperti pengadaan air bersih, jaringan telekomunikasi, dan penyediaan pasokan listrik, serta upaya yang berhubungan dengan pengadaan sumber pasokan energi.

c. Infrastruktur Lunak

Infrastruktur lunak merupakan semua hal yang berperan sebagai penunjang kelancaran berbagai kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat luas. Dimana hal ini tidak terlihat bentuk fisik dan wujudnya secara kasat mata. Infrastruktur lunak merupakan infrastruktur yang bergerak dalam suatu aturan, sistem dan juga norma yang disediakan oleh pihak Pemerintah atau pihak-pihak yang berkaitan untuk pembuatan peraturan Negara. Infrastruktur Lunak bisa dikatakan seperti Undang-Undang.

6. Konsep Pembangunan

Pembangunan dipahami sebagai proses terencana yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien. Konsep pembangunan tidak hanya terbatas pada aspek fisik, seperti pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik, tetapi juga mencakup pembangunan sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang mendukung pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks administrasi publik, pembangunan melibatkan peran pemerintah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas program-program pembangunan, serta partisipasi aktif masyarakat untuk memastikan relevansi dan keberlanjutan hasil pembangunan. Keberhasilan pembangunan diukur tidak hanya dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari pemerataan

kesejahteraan, peningkatan kapasitas institusi publik, dan terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Suganda, et al., 2025).

Menurut Haryono di dalam (Rahmadi, 2020) pembangunan adalah merupakan suatu proses konsep perubahan sosial yang berlangsung terus menerus menuju kearah perkembangan dan kemajuan serta memerlukan masukan-masukan yang menyeluruh dan berkesinambungan dan merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan Negara.

Menurut (Siagian, 2019) Pembangunan adalah suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan oleh suatu bangsa secara sadar, Negara dan Pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan Negara. Sementara pembangunan Menurut Todaro dalam (Buana, 2018) mendefinisikan pembangunan merupakan suatu proses multidimensi yang meliputi perubahan-perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga-lembaga nasional sekaligus peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan. Menurut Julinto dalam (Buana, 2018) Indikator pembangunan jalan antara lain sebagai berikut:

- a. Pembuatan jalan baru adalah penggarapanlahan baru guna pembuatan jalan sesuai kebutuhan masyarakat dalam

mempercepat pengangkutan hasil pertanian dari lahan menuju pemukiman penduduk.

- b. Peningkatan kualitas jalan adalah peningkatan struktur dasar dari jalan, baik dari bahan material maupun saat pengerjaan jalan tersebut.
- c. Pelebaran jalan adalah melebarkan badan jalan baik dari sisi kanan jalan ataupun kiri jalan guna mempermudah masyarakat mengangkut hasil pertanian.
- d. Peningkatan akses jalan adalah perbaikan kondisi jalan yang rusak menjadi mulus seperti jalan semula dan jalan yang sebelumnya bisa dilewati oleh roda dua dengan baik.

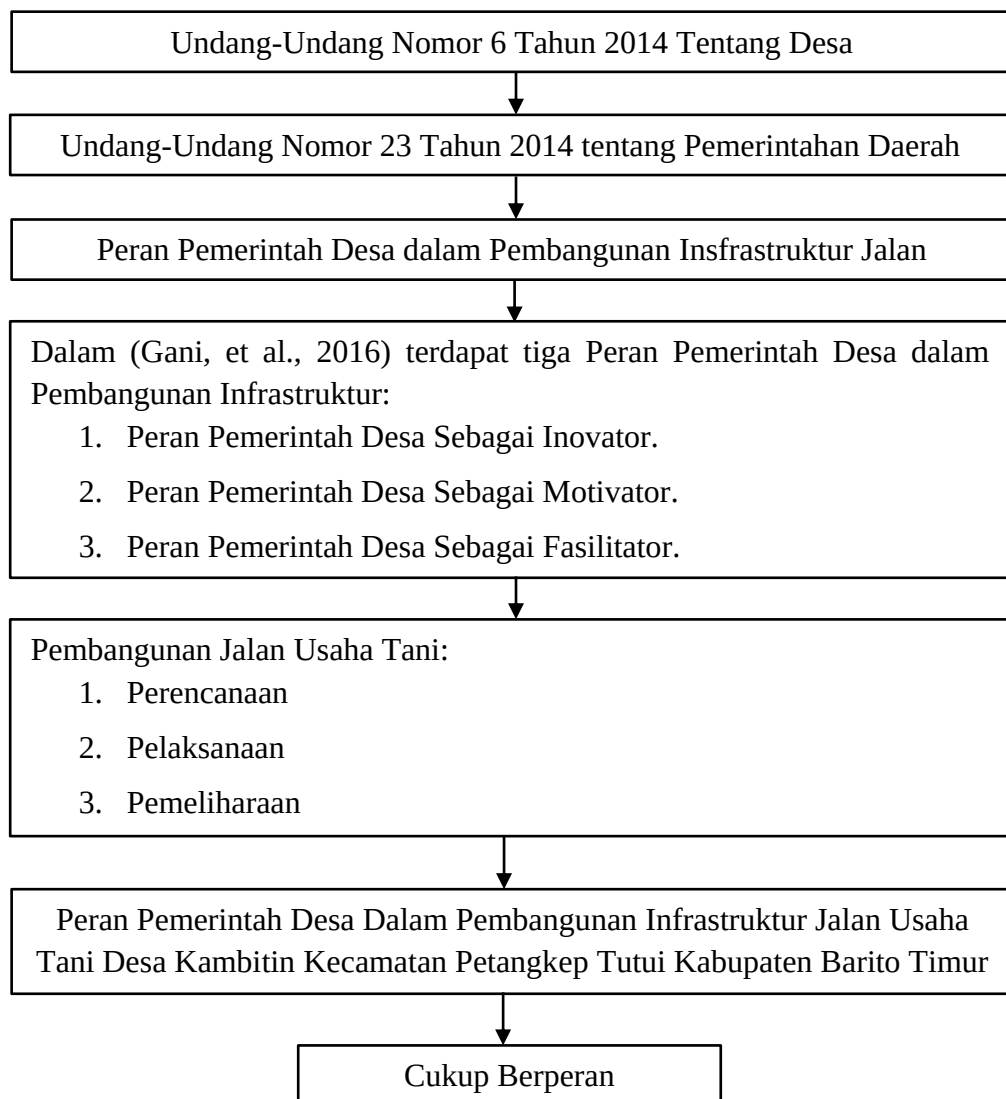
C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu model atau gambaran sistematis yang menjelaskan hubungan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang diteliti dalam suatu penelitian. Kerangka ini disusun berdasarkan teori-teori yang relevan serta hasil penelitian sebelumnya, sehingga menjadi dasar dalam merumuskan hipotesis dan menjelaskan alur pemikiran peneliti.

Skema berpikir diciptakan dalam bentuk diagram yang mudah dipahami mendeskripsikan secara singkat prosedur pemecahan masalah yang diajukan oleh penulis. Protokol sederhana yang dikembangkan kemudian sepenuhnya dijelaskan sehubungan dengan mekanisme kerja dari faktor-

faktor yang dihasilkan. Dengan cara ini, gambaran keseluruhan penelitian yang jelas dan dipandu oleh (Gani, et al., 2016) :

Gambar 1. Kerangka Konseptual



Sumber: Data diolah Peneliti 2026